



PT Fortune Mate Indonesia Tbk

**SURAT KEPUTUSAN, NOMOR: 6/FMI-CS/III/2017  
TENTANG  
Penetapan Kepala Unit Audit Internal**

**Menimbang:**

Bahwa dalam rangka meningkatkan nilai dan memperbaiki kinerja operasional Perusahaan serta meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola perusahaan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi dan Komisaris tentang penetapan Ketua Unit Audit Internal.

**Mengingat:**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**Pasal 1**

Menerima dan memberhentikan dengan hormat pengunduran diri saudara dibawah ini sebagai Ketua Unit Audit Internal:

Nama : Sdr. **Drs. JAZID, Ak**  
Nomor KTP/NIK : 35780218066540002

**Pasal 2**

Menetapkan saudara dibawah ini sebagai Ketua Unit Audit Internal:

Nama : Sdri. **WINASIS INDRIATI WELIANTO, SE**  
Nomor KTP : 3515184612660005

Lulusan Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Tahun 1991. Pengalaman kerja baik di bidang keuangan dan akuntansi PT Sinar Angkasa Rungkut 1991-1994, PT Litechindo Utama, 1994-200, PT Sakata Angkasa, 2001-2007, PT Fortune Mate Indonesia Tbk.2007-2017.

**Pasal 3**

Menetapkan kembali Pedoman Audit Internal (Internal Audit Charter) terlampir sebagai pedoman penyelenggaraan tugas bagi aktivitas pengauditan internal Perusahaan, sekaligus menggantikan Pedoman Audit Charter Perseroan yang sebelumnya.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surabaya, 15 Maret 2017  
Ditetapkan oleh : 

Disetujui oleh :

**PT Fortune Mate Indonesia Tbk**

  
**Tjandra Mindharta Gozali**  
Presiden Direktur

  
**Teddy Gunawan**  
Presiden Komisaris

## **1. Definisi**

- a) Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
- b) Unit Audit Internal adalah unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi Audit Internal.

## **2. Struktur dan kedudukan**

Struktur dan kedudukan Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a) Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih.
- b) Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Unit Audit Internal.
- c) Dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala Unit Audit Internal.
- d) Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- e) Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- f) Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada direktur utama.
- g) Dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Direktur utama dapat memberhentikan kepala Unit Audit Internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- h) Auditor internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

## **3. Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal, paling sedikit meliputi:

- a) menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e) membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g) bekerja sama dengan Komite Audit;
- h) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan

- i) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### **4. Wewenang Unit Audit Internal**

Wewenang Unit Audit Internal sebagaimana, paling sedikit meliputi :

- a) mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b) melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c) mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d) melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

#### **5. Kode etik Audit Internal**

Kode etik Audit Internal meliputi :

##### ***Prinsip-prinsip dasar***

Auditor Internal diharapkan menerapkan dan mendukung prinsip-prinsip dasar, meliputi :

- a) **Integritas**, Integritas Auditor Internal membentuk kepercayaan sehingga memberi dasar untuk mengandalkan penilaian mereka
- b) **Objektivitas**, Auditor Internal menampilkan objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasi informasi tentang aktivitas atau semua proses yang sedang diuji. Auditor Internal membuat penilaian yang seimbang atas semua kondisi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka atau pihak lain dalam membuat penilaian
- c) **Kerahasiaan**, Auditor Internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka terima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa wewenang yang tepat kecuali ada kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya
- d) **Kompetensi**, Auditor Internal menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam kinerja jasa audit internal

##### ***Aturan Perilaku (Rules of Conduct)***

- a **Integritas**, Auditor Internal :
  - a) melaksanakan pekerjaan mereka dengan kejujuran dan tanggung jawab
  - b) mematuhi hukum dan membuat pengungkapan yang diharapkan oleh hukum dan profesi
  - c) tidak dengan sengaja menjadi bagian dari suatu tindakan pelanggaran hukum, aktivitas yang dapat menghilangkan kepercayaan pada profesi audit internal atau pada organisasi
  - d) menghormati dan berkontribusi pada tujuan-tujuan yang beralasan dan etis
- b **Objektivitas**, Auditor Internal :
  - a) tidak berpartisipasi dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menurunkan atau dianggap menurunkan penilaian yang tidak bias. Partisipasi disini termasuk aktivitas-aktivitas atau hubungan yang mungkin ada dalam konflik kepentingan organisasi.

- b) tidak menerima apapun yang dapat menurunkan atau dianggap menurunkan pertimbangan profesional mereka
- c) mengungkapkan semua material yang diketahui, yang jika tidak diungkapkan, akan mendistorsi pelaporan operasi yang ditelaah
- c **Kerahasiaan**, Auditor Internal :
  - a) berhati-hati dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam rangkaian tugas mereka
  - b) tidak menggunakan informasi demi kepentingan seseorang atau dengan suatu cara yang akan berlawanan dengan hukum atau merugikan organisasi
- d **Kompetensi**, Auditor Internal :
  - a) memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman yang diperlukan
  - b) menyajikan jasa audit yang sesuai praktek audit internal
  - c) meningkatkan keahlian dan efektivitas serta kualitas mereka

## **6. Pelaporan**

Pelaporan hasil Audit Internal;

- a Laporan Audit Internal disampaikan secara berkala.
- b Laporan yang disampaikan berisi :
  - a) Lingkup dan obyek pemeriksaan
  - b) Kriteria yang digunakan.
  - c) Praktek nyata dibanding Kriteria, dan
  - d) Efek yang ditimbulkan
  - e) Rekomendasi untuk penyempurnaan/perbaikan
- c Laporan audit internal disampaikan ke Direksi dan Komisaris (Komite audit)

## **7. Persyaratan Ketua Unit Audit Internal**

Persyaratan Ketua Unit Audit Internal meliputi:

- a memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- d memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- f mematuhi kode etik Audit Internal;
- g menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- i bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Ketua Unit Audit Internal dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan - Pasar modal.

#### **8. Sanksi Pelanggaran**

Internal audit charter antara lain mengacu pada Pedoman Pembentukan Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, pasar modal berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan Pedoman Pembentukan Unit Audit Internal tersebut, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan kembali di Surabaya, 15 Maret 2017.